



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/25 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada 17 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Klara Dawi, S.H., M.H., dkk, para Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tertanggal 30 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar penjelasan dari Penuntut Umum bahwa korban dan keluarganya tidak mengajukan restitusi, meskipun terhadapnya telah diberikan hak untuk itu;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-32/PTK/01/2025, tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak" melanggar Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (Enam belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dan denda sebesar Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos anak dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah,**dikembalikan kepada Anak Korban;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-32/Ptk/01/2025, tanggal 22 Januari 2025, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa, pada Hari Sabtu 9 November 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 11.00 Wib di rumah Kec. Pontianak Timur terdakwa yang bekerja sebagai tukang melihat Anak Korban sedang bermain sendirian didepan rumah warna pink, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban menawarkan sosis kepada Anak Korban, setelah Anak Korban memakan sosisnya sampai habis terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke lorong rumah depan rumah pink, kemudian terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu menurunkan celana terdakwa dengan penis yang sudah menegang, selanjutnya terdakwa berlutut didepan Anak Korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin terdakwa untuk di pegang, terdakwa menggerakkan tangan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, kemudian terdakwa berdiri dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 menit, sehingga Anak Korban merasakan sakit, tidak berselang lama terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk



mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa memakai kembali celananya dan Anak Korban memakai celana dalamnya kembali lalu segera pergi meninggalkan Terdakwa. Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171/LT/08092021-0033 yang dikeluarkan di Pontianak tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Erma Suryani S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas, Anak Korban lahir 11 Juni 2019. Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. Visum Et Repertum Anak Korban dari Rumkit Bhayangkara nomor: Ver/732/S/XI2024/Rumkit, tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Abror Irsan, dengan kesimpulan:

1. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama pada selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul;
2. Luka-luka tersebut menimbulkan rasa sakit dan menghalangi dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu serta mengakibatkan cacat seumur hidup;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN PTK dengan hukuman 8 (delapan) Tahun dan denda 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa, pada Hari Sabtu 9 November 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap anak”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira jam 11.00



Wib di rumah Kec. Pontianak Timur terdakwa yang bekerja sebagai tukang di komplek tersebut melihat Anak Korban sedang bermain sendirian didepan rumah warna pink, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban menawarkan sosis kepada Anak Korban, setelah Anak Korban memakan sosisnya sampai habis terdakwa menarik tangan anak Anak Korban dan membawa Anak Korban ke lorong rumah depan rumah pink, kemudian terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu menurunkan celana terdakwa dengan penis yang sudah menegang, selanjutnya terdakwa berlutut didepan Anak Korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, lalu terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke alat kelamin terdakwa untuk di pegang, terdakwa menggerakkan tangan Anak Korban dengan gerakan maju mundur, kemudian terdakwa berdiri dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 menit, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah dari alat kelaminnya, tidak berselang lama terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu terdakwa memakai kembali celananya dan Anak Korban memakai celana dalamnya kembali lalu segera pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171/LT/08092021-0033 yang dikeluarkan di Pontianak tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Erma Suryani S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas, Anak Korban lahir 11 Juni 2019. Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. Visum Et Repertum a.n. Anak Korban dari Rumkit Bhayangkara nomor: Ver/732/S/XI2024/Rumkit, tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. Abror Irsan, dengan kesimpulan:

1. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama pada selaput dara alat kelamin akibat kekerasan tumpul;
2. Luka-luka tersebut menimbulkan rasa sakit dan menghalangi dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu sera mengakibatkan cacat seumur hidup.

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara persetubuhan terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN PTK dengan hukuman 8 (delapan) Tahun dan denda 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** bersama dengan pendampingnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 9 November 2024 pukul 11.00 WIB, di Kota Pontianak;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa semenjak Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di rumah tetangga Anak Korban, dan Anak Korban memanggilnya sebagai Datok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa secara kronologis, saat itu Anak Korban keluar rumah pergi main kucing sendirian. Saat di depan rumah dengan cat pink, Terdakwa memanggil Anak Korban "sinilah", lalu Terdakwa menawarkan sosis dengan berkata "mau sosis ndak?" sambil memberikan sosis. Lalu Anak Korban membuka bungkus sosis tersebut dan memakannya sampai habis. Setelah itu, Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban ke samping rumah dengan cat pink. Tiba di samping rumah dengan cat pink, Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Anak Korban berkata "dah ndak ade orang", lalu Terdakwa tiba-tiba menurunkan celananya dan saya melihat alat kelamin Terdakwa sudah menegang. Terdakwa kemudian berlutut di depan Anak Korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban. Lalu terdakwa mengambil tangan kanan Anak Korban dan mengarahkan tangan kanan Anak Korban ke alat kelaminnya untuk dipegang. Terdakwa menggerakkan tangan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 menit, kemudian Terdakwa berdiri dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 menit. Lalu, Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan lalu Anak Korban melihat alat kelaminnya berdarah sehingga Anak Korban cepat-cepat menaikkan celana dalamnya;
 - Bahwa kemudian, Terdakwa kemudian memegang tangan kiri Anak Korban lalu membawa Anak Korban menyeberang ke rumah depan dan masuk ke lorong samping rumah tersebut (rumah Saksi 3). Tiba di lorong tersebut, Terdakwa berkata "lagi" dan Terdakwa yang berdiri di depan Anak Korban lalu membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa terkejut dan berkata “berdarah. Anak Korban membalas dengan berkata “itu lagi Datok nganok (memasukkan penis ke dalam vagina)”. Selanjutnya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Korban ada berkata “sakit tok”, namun Terdakwa membalas dengan berkata “tahanlah”. Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memakai celananya sedangkan Anak Korban menaikkan celana dalam Anak Korban. Kemudian, Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa di lorong tersebut dan kembali ke rumah dan mengadakan kejadian yang Anak Korban alami ke neneknya yaitu Saksi 2;

- Bahwa setelah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan bilang bunda”;
- Bahwa saat itu, yang melihat saat Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa adalah Mama Arsy;
- Bahwa saat kejadian itu, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan banyak darah dan setelah itu, Anak Korban mengalami sakit saat ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak Korban uang, namun Terdakwa pernah memberikan Anak Korban sosis;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah seluruhnya;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa korban dalam perkara ini ialah seorang anak perempuan bernama Anak Korban yang merupakan cucu saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 11 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, yang melakukan pelecehan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan tukang di rumah tetangga saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, kejadian pelecehan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar jam 11.00 WIB di rumah Kota Pontianak;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya, Anak Korban berpamitan ke saksi untuk pergi bermain. Lalu, setelah itu di siang hari sekitar pukul 13.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah dan menghampiri saksi dan kemudian berkata kepada saksi "nenek kenal ndak tukang situ, tukang rumah pink tuh?" dan saksi jawab "die ngape?" selanjutnya dijawab Anak Korban "die tuh suruh ama pegang pelernya". Mendengar hal tersebut, saksi menghampiri Terdakwa dan membawanya ke rumah. Saat di rumah, Saudara XXX menanyakan kepada Terdakwa "iye ke kau nunjukin peler kau ke Anak Korban?" dan dijawab oleh Terdakwa "ndak ade aku cuma kencing jak", dan saat itu Anak Korban menjawab "adee die nunjukin peler". Saat ditanya, Terdakwa tetap tidak mengakui dan Terdakwa kembali ke rumah pink tempat dia bekerja. Sekitar pukul 16.00 WIB, saksi membukakan baju Anak Korban untuk mandi dan meletakkan baju di tempat baju kotor. Tidak lama kemudian, datang XXX yang merupakan tetangga rumah saksi dan memberitahukan bahwa baju Anak Korban ada darahnya. Mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil kembali baju yang sebelumnya dipakai Anak Korban dan mengeceknya, dan ternyata benar baju tersebut banyak bercak darahnya. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung memberitahunya kepada orang tua Anak Korban. Kemudian, Saudara XXX pergi ke rumah pink tersebut untuk bertemu Terdakwa, namun terdakwa sudah pulang dari jam 14.00 WIB;
 - Bahwa sejak saat itu hingga sekarang, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah pink tersebut untuk bekerja padahal pekerjaannya belum selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan keberatan dan membantah seluruhnya;

3. **Saksi 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pelecehan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa korban dalam perkara ini ialah seorang anak perempuan yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang saksi ketahui, yang telah melakukan perbuatan pelecehan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pemberitahuan dari ayah Anak Korban yaitu Saudara XXX;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa. Adapun yang saksi ketahui, Terdakwa merupakan tukang yang bekerja di rumah tetangga saksi yang berada tepat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi, tapi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bekerja di sana;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekitar jam 11.30 WIB, di Kota Pontianak;
- Bahwa pada siang itu, saksi sedang pergi keluar rumah untuk mencari makan siang. Lalu, saat saksi pulang ke rumah, saksi melihat Anak Korban keluar dari samping rumah saksi;
- Bahwa saat melihat Anak Korban keluar dalam kondisi mengenakan baju terusan yang sebelah kanan dan kirinya terdapat darah, saksi bertanya kepada Anak Korban "ngapain ma", kemudian Anak Korban menjawab "main kucing". Kemudian, saksi melihat ke samping rumah saksi dan melihat Terdakwa berdiri di samping tembok sambil menggendong kucing;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa di lorong samping rumah saksi, dan ketika saksi bertanya kepadanya, alasan Terdakwa berada di lorong tersebut adalah untuk melarang Anak Korban bermain air padahal saksi tidak ada melihat air di lorong tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu, keadaan sekitar memang sedang sepi dan biasanya di siang hari Komplek Rumah di Star Borneo 7 memang sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal seluruhnya;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan pelecehan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa korban dalam perkara ini ialah seorang anak perempuan yaitu Anak Korban yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh ayah Anak Korban bahwa yang telah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban adalah Pak Tukang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai tukang di rumah tetangga saksi selama 2 minggu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelecehan tersebut pada Hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, karena saksi diberitahu oleh Saksi 3. Saat itu, saksi sedang mencuci peralatan bayi di depan rumah dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3 mendatangi dan menceritakan bahwa ia telah melihat Anak Korban keluar dari lorong samping rumahnya bersama Terdakwa, yang mana terdapat bercak darah pada baju yang digunakan Anak Korban saat itu;

- Bahwa setelah mendapat cerita tersebut, saksi mendatangi rumah Saudara XXX selaku orang tua Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 2 dan Saudara XXX;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah Anak Korban, saksi bertemu dengan Saksi 2 dan bertanya "Anak Korban lagi datang bulan ke?", dan Saksi 2 menjawab "endak". Lalu, saksi menceritakan kepada Saksi 2 bahwa Saksi 3 telah melihat Anak Korban keluar dari lorong samping rumahnya bersama Terdakwa, dan ditemukan banyak bercak darah pada baju yang sedang digunakan Anak korban saat itu. Mendengar hal tersebut Saksi 2 memanggil Saudara XXX untuk mendengarkan cerita saksi, sehingga saksi menceritakan kembali hal tersebut kepada Saudara XXX;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal seluruhnya;

5. **Saksi 5**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan Terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan sebanyak 2 (dua) kali tersebut, tidak ada dilakukan pemaksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ada dilakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sedang dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi ada menyuruh Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, awalnya pada pemeriksaan pertama Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Adapun, pada pemeriksaan kedua, Terdakwa baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan, Terdakwa awalnya tidak mengakui dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa kemudian, kami melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Lebih lanjut, kami melakukan pemeriksaan lagi terhadap Terdakwa dan barulah ia mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, terdapat 3 (tiga) orang saksi lainnya yang melihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan Terdakwa menyangkal semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik karena pada saat diperiksa, Terdakwa dipaksa dan dipukul;
2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sebanyak 2 (dua) kali;
3. Bahwa awalnya, Terdakwa dapat berada di lingkungan perumahan tersebut karena saat itu Terdakwa bekerja di rumah dengan cat warna pink dan Anak Korban merupakan tetangga dari rumah dengan cat warna pink tersebut;
4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, namun hanya tau Anak Korban karena Terdakwa bekerja di dekat rumah Anak Korban dan Terdakwa sering melihat Anak Korban bermain di dekat sana;
5. Bahwa saat itu, Terdakwa bisa bersama dengan Anak Korban karena saat itu Terdakwa sedang memarahi Anak Korban yang sedang ia bermain air, dan Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
6. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan iming-iming ataupun imbalan kepada Anak Korban;
7. Bahwa Terdakwa juga tidak ada melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
8. Bahwa Terdakwa memiliki anak dan istri;
9. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
10. Bahwa sebelumnya, Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti lainnya meski oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor Ver/732/S/XI/2024/Rumkit, tanggal 14 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abror Irsan pada RS Bhayangkara Pontianak Biddokkes Polda Kalimantan Barat, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya: ditemukan luka robek lama pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan rasa sakit dan menghalangi dalam menjalankan aktifitas untuk sementara waktu, serta mengakibatkan cacat seumur hidup;

2. Laporan Sosial, tanggal 11 Desember 2024, terhadap Anak Korban, yang ditandatangani oleh Pendamping Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, dengan kesimpulan pada pokoknya akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami masalah psikologis yaitu *post trauma stress disorder* dan harus mendapatkan intervensi lanjutan dalam bentuk terapi;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 0306/KBF/2024, tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju kaos anak dalam warna biru muda;
- b. 1 (satu) helai celana dalam anak warna merah;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-08092021-0033, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Rahmadanita (Anak Korban),

yang seluruhnya telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 1059/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 20 Desember 2024, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 9 November 2024, kira-kira pukul 11.00 WIB, di Kota Pontianak, terjadi rangkaian peristiwa dengan kronologis:
 - Anak Korban sedang bermain kucing sendirian di luar rumah neneknya (Saksi 2), tepatnya di depan rumah dengan cat warna pink, yang masih satu lingkungan dengan rumah Saksi 2. Pada saat yang sama, Terdakwa sedang berada di rumah dengan cat warna pink karena bekerja sebagai tukang;
 - Melihat Anak Korban yang sedang sendirian, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menawarkan sosis. Anak Korban kemudian membuka bungkus sosis tersebut dan memakannya sampai habis. Setelahnya, Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban ke samping rumah dengan cat warna pink;



- Ketika Terdakwa telah berhadap-hadapan dengan Anak Korban, Terdakwa yang sedang berdiri menurunkan celananya, lalu berlutut di depan Anak Korban, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban;
 - Selanjutnya, Terdakwa berdiri dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Saat Anak Korban melihat alat kelaminnya berdarah, Anak Korban cepat-cepat menaikkan celana dalamnya;
 - Setelah itu, Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban lalu membawa Anak Korban menyeberang ke rumah Saksi 3 dan masuk ke lorong samping rumah Saksi 3 tersebut. Tiba di lorong samping rumah Saksi 3, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban. Anak Korban berkata "itu lagi Datok nganok (memasukkan penis ke dalam vagina)", lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Korban ada berkata "sakit tok", namun Terdakwa membalas dengan berkata "tahanlah". Tidak lama kemudian, Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memakai celananya sedangkan Anak Korban menaikkan celana dalam Anak Korban;
 - Bahwa setelah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan bilang bunda";
- b. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ver/732/S/XI/2024/Rumkit, tanggal 14 November 2024, ditemukan bahwa pada selaput dara alat kelamin Anak Korban terdapat luka robek lama (arah jam 3, 7, dan 9) yang berwarna kemerahan disertai pendarahan. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat luka robek lama pada alat kelamin Anak Korban akibat kekerasan tumpul;
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial, tanggal 11 Desember 2024, terhadap Anak Korban, yang ditandatangani oleh Pendamping Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, disimpulkan bahwa Anak Korban merupakan korban dari kekerasan seksual, yang menimbulkan masalah psikologis yaitu *post trauma stres*;
- d. Bahwa berdasarkan barang bukti fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-08092021-0033, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Rahmadanita (Anak Korban) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang



dikuatkan lebih lanjut dengan keterangan saksi, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Pontianak, tanggal 11 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; **atau**

Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan oleh karena itu pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya dikaitkan dengan ajaran kekhususan yang logis dan ajaran kekhususan yang sistematis, maka dengan berdasarkan pada kelengkapan unsur dan tujuan masing-masing undang-undang yang mendasari tiap dakwaan, selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “dilakukan terhadap anak”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukan merupakan unsur suatu delik atau delik inti yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa “orang perseorangan” adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum, sementara korporasi menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang merupakan orang perseorangan yang bernama Terdakwa dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan olehnya serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, namun unsur ini tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Hubungan Keadaan Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa Atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan Atau Perbuatan Cabul Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa masing-masing sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen dari masing-masing sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap beberapa istilah di dalam unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikannya berdasarkan beberapa sumber sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

- “Menyalahgunakan”, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan;
- “Kedudukan”, berarti tingkatan atau martabat atau status (keadaan atau tingkatan orang, badan, atau negara, dan sebagainya);
- “Wewenang”, berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;
- “Kepercayaan”, berarti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata, harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya);
- “Perbawa”, berarti daya yang terpancar dari sifat luhur, keluhuran, pengaruh, pengaruh yang memancar dari dalam diri, kewibawaan;
- “Tipu/menipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu, dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;
- “Muslihat” berarti daya upaya atau siasat atau taktik (untuk menjebak dan sebagainya);
- “Hubungan keadaan”, berarti keadaan yang berhubungan, sangkut paut, ikatan, pertalian-keadaan;
- “Ketidaksetaraan”, berarti tidak sejajar (sama tingginya dan sebagainya); tidak sama tingkatnya (kedudukan dan sebagainya); tidak sebanding, tidak sepadan atau seimbang;
- “Ketergantungan”, berarti perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri;
- “Memaksa”, berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);
- “Penyesatan”, berarti proses, cara, perbuatan menyesatkan, yang mana menyesatkan berarti menyebabkan keliru (salah) dan sebagainya;
- “Persetubuhan” berarti bersetubuh atau bersanggama, yang mana bersanggama berarti melakukan hubungan kelamin;
- “Cabul” berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada sumber lainnya, pengertian beberapa istilah di dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ialah sebagai berikut:



- “Kerentanan” berasal dari kata dasar “rentan”, yang apabila merujuk pada lingkup masyarakat rentan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, meliputi antara lain anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat;
- “persetubuhan” menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani;
- “perbuatan cabul” menurut R. Soesilo, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi secara gramatikal dari Pasal bunyi Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pemahaman atas perumusan delik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipahami bahwa perbuatan yang dimaksud dari pasal tersebut ialah serangkaian peristiwa yang saling berkelanjutan yang dimulai dari adanya perbuatan awal yang diteruskan dengan perbuatan antara, sampai dengan tercapainya tujuan, yang mana dapat dipilah-pilah sebagai berikut:

- perbuatan awal; dalam bentuk menyalahgunakan: a. kedudukan; b. wewenang; c. kepercayaan; atau d. perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan; e. ketidaksetaraan atau ketergantungan;
- perbuatan antara; dalam bentuk memaksa atau dengan penyesatan;
- tujuan; melakukan atau membiarkan dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya terbukti bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 November 2024, kira-kira pukul 11.00 WIB, di Kota Pontianak, telah terjadi rangkaian peristiwa:

- Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang sendirian dan menawarkan sosis, yang selanjutnya dibuka dan dimakan habis oleh Anak Korban. Setelahnya, Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan membawa Anak Korban ke samping rumah dengan cat warna pink;
- Sesampainya di samping dengan cat warna pink tersebut, Terdakwa lalu menurunkan celananya, lalu menurunkan celana dalam Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit, lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan saat Anak Korban



melihat alat kelaminnya berdarah, Anak Korban cepat-cepat menaikkan celana dalamnya;

- Setelah itu, Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban lalu membawa Anak Korban menyeberang ke rumah Saksi 3 dan masuk ke lorong samping rumah Saksi 3 tersebut. Tiba di lorong samping rumah Saksi 3, Terdakwa kembali membuka celana Anak Korban dan kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya lagi ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit, lalu Anak Korban ada berkata "sakit tok", namun Terdakwa membalas dengan berkata "tahanlah".
- Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa memakai celananya, sedangkan Anak Korban menaikkan celananya. Kemudian, Anak Korban pergi meninggalkan Terdakwa di lorong samping rumah Saksi 3 dan kembali ke rumah Saksi 2;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan bilang bunda";

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor Ver/732/S/XI/2024/Rumkit, tanggal 14 November 2024, ditemukan bahwa pada selaput dara alat kelamin Anak Korban terdapat luka robek lama (arah jam 3, 7, dan 9) yang berwarna kemerahan disertai pendarahan. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat luka robek lama pada alat kelamin Anak Korban akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial, tanggal 11 Desember 2024, disimpulkan bahwa Anak Korban merupakan korban dari kekerasan seksual, yang menimbulkan masalah psikologis yaitu *post trauma stres*;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab.: 0306/KBF/2024, tanggal 16 Desember 2024, setelah dipertimbangkan dengan seluruh alat bukti lainnya sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat menegaskan rangkaian fakta hukum yang menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas fakta hukum yang relevan dengan unsur *in casu*, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan seluruh bantahan dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur *in casu* pada prinsipnya telah diperoleh dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan dan sangkalan Terdakwa seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta hukum yang relevan dengan unsur *in casu* di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa terdapat perbedaan usia yang signifikan antara Terdakwa yang berusia 48 (empat puluh delapan) tahun dengan Anak Korban yang berusia 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) bulan, di mana Anak Korban bahkan memanggil Terdakwa dengan sebutan 'Datok' yang menunjukkan bahwa Anak Korban memandang Terdakwa sebagai sosok yang jauh lebih dewasa darinya. Hal yang demikian menimbulkan kecenderungan dalam diri Anak Korban untuk mematuhi, mengiyakan, dan kesulitan menolak ajakan Terdakwa meski dalam situasi yang tidak nyaman atau membahayakan. Dengan demikian, pada prinsipnya Terdakwa telah menggunakan dengan tidak semestinya perbawa Terdakwa (daya dan pengaruh dari dalam dirinya) sebagai orang yang jauh lebih dewasa, dan selanjutnya memanfaatkan kerentanan Anak Korban yang berusia jauh lebih muda dan berstatus anak (yang belum sepenuhnya mampu membedakan antara hal yang benar dan yang salah);
- Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan, tindakan 'menarik tangan Anak Korban' dan 'mengancam' Anak Korban termasuk dalam kategori memaksa;
- Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan, Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang menimbulkan:
 1. akibat fisik sebagaimana diuraikan pada Visum et Repertum Nomor Ver/732/S/XI/2024/Rumkit, tanggal 14 November 2024, yang mana ditemukan bahwa pada selaput dara alat kelamin Anak Korban terdapat luka robek lama (arah jam 3, 7, dan 9) yang berwarna kemerahan disertai pendarahan. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat luka robek lama pada alat kelamin Anak Korban akibat kekerasan tumpul; dan
 2. akibat non fisik sebagaimana diuraikan pada Laporan Sosial, tanggal 11 Desember 2024, yang menunjukkan bahwa Anak Korban merupakan korban dari kekerasan seksual,yang seluruhnya menunjukkan benar terjadi penetrasi berikut akibat fisik dan non fisiknya, sehingga termasuk dalam kategori persetubuhan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan perbawanya, dengan memanfaatkan kerentanan Anak Korban, memaksa Anak Korban untuk membiarkan dilakukan persetubuhan terhadapnya (Anak Korban);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-08092021-0033, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Anak Korban yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang selanjutnya dikuatkan dengan keterangan Saksi HALIJAH, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Pontianak, 11 Juni 2016. Oleh karena itu, apabila dihitung dari waktu kejadian yaitu pada tanggal 9 November 2024, maka diketahui bahwa Anak Korban masih berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat terjadinya tindak pidana Anak Korban ternyata masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka Anak Korban benar merupakan Anak sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 di atas telah terpenuhi dan perbuatan yang dimaksud dalam unsur Ad.2 tersebut dilakukan terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*dilakukan terhadap Anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menyalahgunakan perbawanya, dengan memanfaatkan kerentanan, memaksa Anak untuk membiarkan*



dilakukan persetujuan terhadap Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah orang dewasa dan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendangan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara, dan cara bertutur kata, yang mana Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya, dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 17 Maret 2025, dan permohonan lisan Terdakwa yang keduanya adalah sama yaitu pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan tersebut sekaligus dengan pertimbangan mengenai penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah 1/3 (satu per tiga), yang setelah dikumulasikan maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah menjadi penjara paling lama 16 (enam belas) tahun dan denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa diundangkannya undang-undang *in casu* adalah dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, untuk menjamin penanganan, perlindungan, dan pemulihan Korban, untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan tindak pidana yang terbukti dalam perkara *in casu*, tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022



tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta memperhatikan *ste/se/*pidanaaan kumulatif alternatif yang berlaku pada pasal yang terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan menjamin timbulnya rasa jera pada Terdakwa sehingga tidak ada pengulangan pidana kekerasan seksual oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang adalah pantas bagi Terdakwa dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, yang mengenai lama dan jumlahnya akan dikaitkan terlebih dahulu dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan soal restitusi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan soal restitusi sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan mengenai restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Adapun, sampai dengan pembacaan surat tuntutan, tidak diajukan restitusi dalam perkara *in casu* meski nyatanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, mengingat bahwa pada prinsipnya pengajuan restitusi sifatnya merupakan hak, maka tidak diajukannya restitusi merupakan pilihan korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa meskipun restitusi tidak diajukan dalam perkara *in casu*, namun sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, korban dan keluarganya masih dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan *in casu* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan soal pemulihan korban, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan soal pemulihan korban sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan mengenai pemulihan korban. Dengan demikian, mendasarkan pada Pasal 63 jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis Hakim menyarankan agar Anak Korban dan keluarganya untuk terus berkoordinasi dengan UPTD PPA di Pontianak (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan



Keluarga Berencana Pontianak) ataupun dinas lain yang berwenang, untuk mendapatkan hak pemulihan korban setelah proses peradilan berupa:

- a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
- b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
- c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau kompensasi;
- d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
- e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
- f. pemberdayaan ekonomi; dan
- g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos anak dalam warna biru muda dan 1 (satu) helai celana dalam anak warna merah, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara *in casu*, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-08092021-0033, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Anak Korban, oleh karena berupa fotokopi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan *post trauma stress disorder* terhadap Anak Korban, sebagaimana Laporan Sosial, tanggal 11 Desember 2024, terhadap Anak Korban, yang ditandatangani oleh Pendamping Sosial dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak;
- Perbuatan Terdakwa telah menciderai norma kesusilaan, apalagi dilakukan terhadap seseorang yang berstatus anak;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 29 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, hukuman yang telah dijalani Terdakwa jelas-jelas tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan sebaliknya Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang coraknya tidaklah jauh berbeda dengan tindak pidana yang terbukti dari perkara *in casu*. Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Terdakwa jauh dari kata 'telah menyesali perbuatannya' sebagaimana dahulu tertuang sebagai salah satu keadaan yang meringankan hukuman Terdakwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 29 April 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki istri dan anak-anak yang merupakan tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sehubungan dengan penjatuhan hukuman yang selanjutnya dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim memandang adalah berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian apabila terhadap Terdakwa secara proporsional dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu dan sekaligus pidana denda, sebagaimana seluruhnya akan tertuang secara rinci di dalam amar putusan *in casu*,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan perbawanya, dengan memanfaatkan kerentanan, memaksa Anak untuk membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap Anak*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut selama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos anak dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak warna merah;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-08092021-0033, tanggal 19 Juli 2022 atas nama Anak Korban;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum dan juga dihadiri Terdakwa (secara *teleconference*) yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26